

**DINAMIKA POLITIK KEPEMIMPINAN KEPALA DESA SONTANG
KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 1990-2011**

**Elen Setiyawati
Dan Raja Muhammad Amin**

@mail : en_moet91@yahoo.co.id/ 085356837766

ABSTRACT

This study wanted to see political dynamic leadership of village chief Sontang year 1990-2011. The dynamic of political leadership of village Sontang year 1990-2011 the object of study of interest given the village Sontang is the only village in Rokan Hulu who have a leader who leads more or less for 21 years from the year 1990-2011 thus causing the inclined central leadership-authoritarian. for 21 years has never been done in a democratic change of leadership. This is clearly contrary to the regulations of Law Number 5 of 1979 About Village Government, law Number 22 Year 1999 on Regional Governance, Law Number 32 year 2004 regarding replacement of the Local Government Act No. 22 of 1999 and well Government Regulation Number 72 Year 2005 concerning the village. Determination of the village head Sontang without direct election triggers cause polemics or conflict of the village chief Sontang which led to the emergence of dualism Sontang village government.

Referring to the problems in the village Sontang this research uses qualitative methods. this research using speaker informants as an information object which aims to achieve mastery in getting information. The types of data used in this study is primary data and secondary data obtained through direct observation and interviews with informants. Analysis of the data in this study using data analysis descriptive.

The factors that led to the political dynamics of the leadership of the village chief Sontang categorized into two factors the internal factors and external factors. The internal factor is the style of leadership, power, Conflict of Interest By The Pros and Cons, Public Service. Then the external factors are Inconsistency Local Government Regulation Laws Apply, and then Lack of Supervision and Development of Villages Against Sontang by Local Government and District.

Keyword : leadership, Conflict Political Elites, Political interests, power.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah perjalanan tata pemerintahan daerah atau desa selama ini berubah-ubah seiring dengan dinamika kondisi dan situasi politik nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 kurang memberikan kebebasan Daerah atau Desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataannya dengan berbagai Undang-Undang pemerintahan, desa diperlemah karena Kepala Desa masih memiliki keleluasaan untuk berlaku sentralis dalam pengambilan keputusan. Selain itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 masih merupakan

warisan Orde Baru yang disinyalir bersifat sentralis. Ini justru melemahkan atau menghapuskan unsur-unsur demokrasi. Di mana demokrasi tidak lebih hanya sekedar masih menjadi impian dan slogan dalam retorika untuk tatanan pemerintahan desa.

Atas dasar itu, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa mengatur pula tentang desa. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan secara substansi tentang masa Jabatan Kepala Desa selama 8 tahun dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Maka demikian penegasan itu telah membuktikan bahwa telah dimulainya unsur-unsur demokrasi pada tatanan pemerintahan desa. Namun seiring berkembangnya waktu maka lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai bentuk penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang di anggap masih memiliki banyak kelemahan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini kembali terjadi perubahan atas masa jabatan Kepala Desa yaitu selama 6 tahun tetapi tetap dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Fenomena yang sangat menarik untuk dikaji berdasarkan pijakan-pijakan normatif terhadap suksesi kepemimpinan dalam tataran lokal (desa) yang masih menggunakan tradisi orde baru yang etatisme (sentralis). Kenyataan empirik yang terjadi dilapangan berbeda dengan apa yang diharapkan oleh Undang-Undang No.32 tahun 2004 itu sendiri. Di Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam jauh dari tataran idealnya. Desa Sontang ini merupakan satu-satunya desa yang mengalami masalah dalam kepemimpinan. Di mana kepala desa Sontang yaitu Arisman Son PH merupakan sosok pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan yang jauh dari tataran demokrasi (reformasi). Selama 21 tahun tidak dilakukannya pergantian kepemimpinan kepala desa Sontang yang mengakibatkan kepemimpinan yang sentralis, otoriter yang tidak memiliki prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan atau kebijakan politik.

Melihat fenomena yang terjadi di Desa Sontang ini jelas telah menyalahi aturan. Berdasarkan ketentuan normatif yang mengatur tentang pergantian serta masa jabatan kepemimpinan (kepala desa) terhitung dari tahun 1990 diangkatnya kepala desa sontang hingga masa jabatannya berakhir pada tahun 1998 yang pada masa itu peraturan perundangan yang mengatur tentang pemerintahan desa secara khusus yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa pasal 5 tentang pergantian kepala desa dan pasal 7 tentang masa jabatan kepala desa, mengisyaratkan bahwa pemilihan tersebut dilakukan secara langsung oleh masyarakat dan masa jabatan dibatasi hanya delapan tahun. Sejatinya berdasarkan atas ketentuan itu seharusnya dilakukan kontestasi politik untuk pergantian kepemimpinan untuk periode selanjutnya pada tahun 1998, namun ketentuan ini tidak dijalankan dengan tidak dilakukannya proses demokrasi (kontestasi politik) untuk pergantian kepemimpinan kepala desa sontang hingga terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudianjga mengalami perubahan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Akibat dari itu semua menyebabkan dinamika politik kepemimpinan beliau sendiri. Tutntuta-tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-

ulang tidak ditanggapi oleh pihak pemerintah desa, kecamatan maupun Pemerintah Daerah sendiri. Akibatnya masyarakat yang termobilisasi oleh kepentingan kelompok kepentingan berupaya untuk menjatuhkan kepemimpinan Arisman Son PH dengan berbagai cara. Termasuk dengan menciptakan pemerintahan desa tandingan. Dengan demikian terdapatnya dualisme pemerintahan desa Sontang yang berdampak terhadap kekacauan penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun fakta ini justru dibiarkan oleh pihak kecamatan maupun pihak Pemerintahan Daerah. Maka demikian yang menjadi pertanyaan dimana peran Pemerintah Daerah maupun pihak kecamatan dalam menangani permasalahan tersebut ?

1.2 Tinjauan Teori

Dala tinjauan pustaka ini penulis mencoba untuk memaparkan karya-karya tulis ilmiah mengenai : (1) Kepemimpinan, (2) Kekuasaan, (3) Kewenangan, (4) Konflik. Uraian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran mengenai bagaimana dinamika politik kepemimpinan kepala desa Sontang kecamatan Bonai Darussalam kabupaten Rokan Hulu dan apa faktor penyebab terjadinya dinamika politik kepemimpinan tersebut.

1.2.1 Kepemimpinan

Istilah kepemimpinan berasal dari kata pimpin, yang artinya bimbing, tuntun. Dari kata pimpin dapat dibentuk kata pimpinan, pemimpin, memimpin, dan kepemimpinan. Menurut Kartono bahwa memimpin itu adalah memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberitahu, membangun motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik, memberikan supervisi atau pengawasan yang efisien dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang dituju sesuai dengan ketentuan waktu yang direncanakan. Sedangkan kepemimpinan menurut Parmudji adalah kemampuan untuk menggerakkan orang-orang ke tujuan yang dikehendaki oleh pemimpin.

R.M Stogdill mengatakan bahwa dalam kepemimpinan terdapat unsur kekuasaan yang merupakan sarana pemimpin untuk mempengaruhi perilaku para pengikutnya. Sementara Robert Dubin berpendapat bahwa kepemimpinan dapat diartikan sebagai pelaksana otoritas dan pembuatan keputusan. Kemudian Wirawan berpendapat bahwa kepemimpinan merupakan interaksi sosial antara pemimpin dan pengikut dalam interaksi sosial kedua belah pihak dapat saling memberikan kebebasan untuk menggunakan kekuasaannya untuk mencapai tujuan sistem sosial dan tujuan pribadi masing-masing.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, maka akan berlangsung aktivitas kepemimpinan. Gaya kepemimpinan tersebut merupakan dasar dalam mengaplikasikan tipe kepemimpinan. Maka dari itu ada tiga pokok tipe kepemimpinan, yaitu:

1. Tipe Kepemimpinan Otoriter

Tipe kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan satu orang. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal.

2. Tipe Kepemimpinan Kendali Bebas

Tipe kepemimpinan ini menempatkan pemimpin berkedudukan sebagai simbol.

3. Tipe Kepemimpinan Demokratis

Tipe kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting dalam setiap kelompok/organisasi

1.2.2 Kekuasaan

Secara umum kekuasaan itu sering diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain/kelompok orang lain sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan itu sendiri. Oleh Miriam Budiardjo kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau orang lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.

Sedangkan Max Weber mengartikan kekuasaan sebagai kesempatan dari seseorang atau sekelompok orang-orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Plato mendefinisikan bahwa kekuasaan adalah kesanggupan untuk meyakinkan orang lain agar orang yang telah diyakinkan itu melakukan apa yang diyakininya sesuai dengan kehendak orang yang melakukan upaya keyakinan itu.

Menurut French dan Raven ada beberapa cara yang perlu diketahui, mengapa seseorang atau sekelompok orang memiliki kekuasaan, yaitu sebagai berikut:

1. *Legitimate Power* (kekuasaan sah).
2. *Coersive Power* (kekuasaan paksa).
3. *Expert Power* (kekuasaan berdasarkan keahlian).
4. *Reward Power* (kekuasaan penghargaan).
5. *Reverent Power* (kekuasaan keteladanan)

1.2.3 Kewenangan

Wewenang (authority) menurut Robert Bierstedt adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan). Dengan dasar itu Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan bahwa kewenangan (authority) adalah kekuasaan formal (*formal power*). Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.

Dalam hal ini Max Weber membagi tiga macam kewenangan sebagai berikut:

1. Kewenangan yang bersifat tradisional.
2. Kewenangan yang bersifat kharismatis.
3. Kewenangan yang bersifat rasional-legal.

1.2.4 Konflik

Istilah konflik dalam ilmu politik acapkali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah.

Konflik terjadi manakala ada pihak yang memanfaatkan, memanipulasi, dan mengeksploitasi identitas dalam konflik untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Konflik lebih dipersepsikan mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Konflik dapat terjadi hanya karena salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi atau karena alternative

yang bersifat integratif dinilai sulit didapat. Ketika konflik semacam itu terjadi, maka ia akan semakin mendalam bila aspirasi sendiri atau aspirasi lain bersifat kaku dan menetap. Ketika orang berhadapan dengan seseorang atau sebuah sekelompok yang sumber-sumber dayanya dianggap berharga dan tampak lebih lemah daripada dirinya sendiri. Dan bila aspirasi pihak lain tidak menurunkan secara bersamaan dengan meningkatnya aspirasinya sendiri, maka konflik yang bersifat eksploitatif menjadi sangat mungkin terjadi.

Dalam setiap situasi konflik selalu akan bertemu berbagai tujuan. Dengan asumsi ini maka dibuat kategori tujuan konflik sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama berupaya mendapatkan;
2. Di satu pihak hendak mendapatkan, sedangkan dipihak lain berupaya keras mempertahankan apa yang dimiliki.

Menurut Dahrendorf pengaturan konflik yang efektif sangat bergantung pada tiga faktor, yaitu:

1. Kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi di antara mereka (adanya pengakuan atas kepentingan yang diperjuangkan oleh pihak lain);
2. Kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisir secara rapi, tidak tercerai-berai, dan terkotak-kotak sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain.
3. Pihak menyepakati aturan main (*rules of the game*) yang menjadi landasan dan pegangan dalam hubungan dan interaksi di antara mereka.

Dahrendoft juga menyebutkan tiga bentuk pengaturan konflik. Pertama, bentuk koalisi seperti parlemen atau kuasi

1.3 Permasalahan

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis menyimpulkan suatu permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu :

1. Dinamika politik kepemimpinan Kepala Desa Sontang Tahun 1990-2011 disebabkan oleh masa kepemimpinan yang begitu lama sehingga menciptakan gaya kepemimpinan yang cenderung otoriter-sentralis.
2. Kurangnya baiknya pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat desa Sontang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
3. Adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh pihak kontra terhadap pemerintah desa yang menginginkan kekuasaan Kepala Desa.
4. Inkonsistensi Pemerintah Daerah maupun pihak Kecamatan Mengaplikasikan Peraturan Perundangan.
5. Minimnya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Desa Sontang Oleh Pemerintah Daerah dan Kecamatan

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan dinamika politik kepemimpinan Kepala Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu tahun 1990-2011.
2. Untuk mengetahui faktor terjadinya dinamika politik kepemimpinan Kepala Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu tahun 1990-2011

2. METODE PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian

Untuk melihat, mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah di sampaikan sebelumnya, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Cara atau teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui teknik sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*) dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab berdasarkan kepada tujuan penyidikan yang penggunaannya ditujukan kepada objek penelitian
2. Dokumentasi yang berupa sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, photo dan sebagainya.

2.3 Analisa Data

Analisis terhadap data penelitian dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data. Hal ini merujuk pada rekomendasi Merriam, Marshall, dan Rosman. Langkah-langkahnya adalah dengan membuat klasifikasi terhadap benda-benda, orang-orang atau kejadian-kejadian atau kepemilikan yang menjadi karakternya, sehingga diperoleh rangkaian analisis yang rinci dan sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dinamika Politik Kepemimpinan Kepala Desa Sontang Tahun 1990-2011

3.1.1. Periode 1990-1998

Pada tahap pergantian sirkulasi elit politik desa (kepala desa) Sontang pada awalnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. namun proses pemilihan ini tidak bisa dilaksanakan karena tidak adanya calon masyarakat atau elit politik desa yang mencalonkan diri selain bapak Arisman Son PH. Sehingga menurut beliau karena tidak adanya yang mencalonkan diri selain dirinya secara aklamasi Arisman Son PH memenangkan pemilihan tersebut. Berdasarkan keputusan musyawarah desa yang dilaksanakan pada tahun 1990 atas kemenangan mutlak beliau sebagai kepala desa, maka Arisman Son, Ph diangkat sebagai Kepala Desa Sontang menggantikan Nazarudin sebagai Kepala Desa Pejabat Sementara. pada fase pemilihan kepala desa Sontang ini, munculnya calon tunggal yang mencalonkan diri karena disebabkan Arisman Son PH merupakan tokoh masyarakat yang sangat disegani. Kharisma yang dimilikinya mampu menjadikan beliau sebagai orang yang sangat berpengaruh baik dikalangan masyarakat desa maupun dikalangan tokoh elit kabupaten Kampar pada saat itu. Menurut Saparudin dengan kharisma serta pengaruh yang dimiliki menjadikan beliau orang yang dituakan oleh masyarakat desa. Maka dari itu tidak ada satupun yang berani mencalonkan diri sebagai calon kepala desa ketika beliau mengutarakan niat untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala desa.

3.1.2. Periode 1998-2004

Melihat dari keberhasilan dan kesuksesan kepemimpinan Arisman Son PH dalam menjalankan roda pemerintahan maka untuk pergantian kepala desa yang seharusnya sudah dilakukan melalui pemilihan umum berdasarkan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1979 mengatur tentang pemerintahan desa pada pasal 5 mengisyaratkan bahwa pemilihan tersebut dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Namun ketentuan ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Namun ketentuan ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Pada tahun 1998 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, seharusnya pihak desa sudah membicarakan wacana untuk pergantian ataupun persiapan pemilihan kepala desa untuk periode selanjutnya. Namun pada kenyataannya tidak ada pembicaraan ataupun musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait masalah ini. Melihat fenomena ini seharusnya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang sekarang sudah mengalami pergantian nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai lembaga pengawasan seharusnya memberikan teguran sebelum masa jabatan berakhir agar diadakan pemilihan kepala desa untuk periode selanjutnya.

Hingga berakhirnya masa jabatan beliau wacana pergantian kepemimpinan kepala desa untuk periode selanjutnya disepakati oleh LKMD beserta masyarakat dan tokoh masyarakat untuk tidak diadakan pemilihan kepala desa. Sehingga disepakati oleh seluruh elemen masyarakat beserta tokoh masyarakat dan LKMD mengusulkan pernyataan perpanjangan jabatan kepemimpinan bapak Arisman Son PH tanpa melalui pemilihan.

Atas kemampuan dan keberhasilan Arisman Son PH dalam menyelenggarakan roda pemerintahan desa membuat masyarakat begitu menghormati beliau. Tidak hanya itu dengan banyaknya perubahan yang dihasilkan dibawah kepemimpinan beliau memberikan dampak yang besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kearah lebih baik. Hal ini yang menjadikan beliau tetap untuk dipertahankan oleh masyarakat desa sendiri dengan bukti usulan perpanjang jabatan yang diusulkan ke pihak kecamatan yang pada waktu itu masih dalam wilayah kecamatan Kunto Darussalam dibawah kepemimpinan Drs. M. Nur, M.DA.

3.1.3 Periode 2004-2010

Kembali atas kehendak masyarakat dan pemuka masyarakat untuk mempertahankan Arisman Son PH sebagai kepala desa. Namun untuk proses ini mulai terjadi polemik-polemik yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat, ide maupun pandangan oleh sebagian kecil pemuka masyarakat dan masyarakat atas dasar kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan beliau. Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh Arisman Son PH seperti dalam pengambilan keputusan yang sepihak dilakukan oleh Arisman Son PH tanpa melakukan musyawarah terhadap masyarakat dan pemuka masyarakat desa. Namun gejolak ini akhirnya bisa dikendalikan melalui musyawarah oleh pemerintah desa bersama masyarakat yang akhirnya menemukan suatu kesepakatan untuk menetapkan kembali Arisman Son PH sebagai Kepala Desa atas usulan perpanjang Jabatan Sementara. Usulan ini disampaikan melalui pihak kecamatan untuk kemudian diajukan kepada pemerintah daerah.

Minimnya pengawasan maupun pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa Sontang oleh lembaga Pemerintah Daerah maupun pihak kecamatan yang merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan seperti yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan pada pasal 14 Tentang kedudukan kecamatan dan kemudian pada pasal 15 ayat 1 butir (b) Tentang Tugas Kecamatan

membuktikan bahwa terjadinya inkonsistensi pemerintah daerah maupun pihak kecamatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Pembiaran terhadap pelanggaran suatu peraturan serta ikut terlibat dalam proses persetujuan penetapan Arisman Son PH sebagai kepala desa Sontang tanpa melalui pemilihan secara demokratis, membuktikan buruknya pengawasan maupun pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa oleh Pemerintah Daerah maupun pihak kecamatan.

3.1.4. Proses Pelengseran Kekuasaan Kepala desa Sontang Periode 2010-2016

3.1.4.1. Pemunculan Isu-Isu dan Pembentukan Opini Publik.

Berawal dari itu dinamika itu seperti yang telah dijelaskan diatas dengan kondisi masyarakat yang tidak stabil, isu politik digulirkan oleh sekelompok pihak yang berkepentingan. Ketika kepentingan masyarakat terelaborasi menjadi kepentingan kelompok elit tertentu secara keseluruhan, maka masyarakat semakin kuat dan masyarakat tentu tidak menginginkan adanya intervensi dari pihak manapun terhadap kepentingan mereka. Hal ini lah yang menyebabkan kemajemukan masyarakat tatkala pemerintah desa sontang tidak mendengarkan tuntutan mereka yang menghantarkan masyarakat bertindak anarkis yang berujung konflik.

Pemunculan isu-isu terhadap pola kemitraan diangkat dan dipolarisasi ditengah-tengah masyarakat dengan embel-embel gaya kepemimpinan Arisman Son PH yang sentralis. Ketika isu-isu dikemas sedemikian rupa dan mendapat respon simpatik oleh masyarakat maka pembentukan opini publikpun tidak bisa dihindarkan. Masyarakat mulai berspekulasi dan mulai mempermasalahkan gaya kepemimpinan Arisman Son PH yang dinilai sebagai pemimpin yang sentralis, otoriter, koruptor, dan banyak lagi justifikasi terhadap Arisman Son PH. Tidak adanya reformasi politik terhadap tatanan pemerintahan sebagai suatu senjata yang sangat ampuh untuk menjatuhkan citra Arisman Son PH. Dan ketika Arisman Son PH mementahkan isu tersebut demi menarik simpatik masyarakat dalam rangka memulihkan pencitraan dirinya serta menghandel pendapat atau tuduhan lawan politikya ternyata tidak mampu beliau bendung.

3.1.4.2. Pembentukan Forum (Pro dan Kontra)

Dalam upaya menjatuhkan rezim kepemimpinan Arisman Son PH masyarakat yang kontra terhadap pemerintahan beliau dengan kekuatan atau pengaruh kelompok kepentingan dibelakang mereka, segala upaya dilakukan untuk satu tujuan penggulingan kepemimpinan Arisman Son PH. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan ternyata ada dua kubu kelompok kepentingan yang menginginkan jatuhnya kekuasaan Arisman Son PH. Kubu pertama yaitu yang dikomandoi oleh Zulfahrianto serta kubu yang kedua yaitu yang dikomandoi oleh Murkhas selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hulu dan Dodi. Kedua kubu ini saling menunjukkan kekuatan mereka masing-masing. Namun yang sangat dominan terlihat jelas yang sangat berambisi untuk menjatuhkan kekuasaan Arisman Son PH yaitu kubu dari Murkhas. Untuk kubu Zulfahrianto tidak begitu dominan untuk menjatuhkan kekuasaan Arisman Son PH, namun menarik untuk diperhatikan berdasarkan pengamatan kubu Zulfahrianto tidak begitu menunjukkan permainan mereka dalam dalam upaya menjatuhkan kepemimpinan Arisman Son PH. Mereka tidak tampil didepan layar, melainkan menunggu kesempatan untuk masuk ketika sudah terjadinya

penggulingan kepemimpinan Arisman Son PH yang dilakukan oleh kubu Murkhas.

Pada konflik ini terjadi pembentukan forum senyap oleh kubu Murkhas. Dari hasil pengamatan serta wawancara yang mendalam dari berbagai sumber ternyata forum senyap ini salah satunya membahas tentang rencana pelengseran kepemimpinan Arisman Son PH serta ada beberapa poin yang dihasilkan dari forum tersebut diantaranya :

1. Menginginkan dibagikan lahan pola kemitraan kepada masyarakat;
2. Menuntut diturunkannya kepala desa dan digantikannya seluruh aparatur desa;
3. Menuntut dibubarkannya pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Bina Bonai dan digantikan dengan pengurus yang baru;
4. Menuntut digantikannya Datuk Bendaro selaku ketua Lembaga Adat Desa dan digantikan oleh Murkhas;
5. Menuntut diadakannya pemilihan kepala desa secara demokratis

Dilain pihak juga terjadi forum oleh kubu pemerintah yang dilakukan di Duri Kecamatan Mandau dirumah kediaman Arisman Son PH yang melibatkan beberapa tokoh masyarakat yang pro terhadap pemerintah. Adapun pembicaraan yang akan dibahas dalam musyawarah ini yaitu bagaimana menyikapi gejolak yang timbul di masyarakat.

3.1.4.3. Aksi-Reaksi

Teriakan-teriakan menuntut reformasi pemerintahan desa serta mengakhiri pemerintahan yang sentralis-otoriterian tidak henti-hentinya disuarakan oleh masyarakat. Namun pemerintah desa tetap bertahan dari kekuasaannya. Tidak ada kata menyerah dari mulut masyarakat yang sudah tidak rasional dalam bersikap.

3.1.4.4 Pembentukan Pemerintahan Tandingan

Tidak ada tanggapan yang diberikan oleh pihak kecamatan maupun pihak pemerintah desa maka masyarakat yang dipengaruhi membuat sebuah pemerintahan tandingan yang dimaksud tidak mengakui lagi kepemimpinan Arisman Son PH. Pembentukan pemerintahan desa tandingan ini tidak berdasarkan proses demokrasi melainkan berdasarkan penunjukan oleh masyarakat. Tidak ada SK pengangkatan namun pemerintahan tandingan ini melegalkan segala cara untuk mendapatkan pengakuan dari pihak kecamatan. Akibat dari ini semua berdampak terhadap kekacauan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Sontang. Terutama dalam hal administrasi desa sangat terpengaruh sekali akibat dari munculnya dualisme pemerintahan desa ini. Berikut Berikut tabel dualisme pemerintahan desa Sontang pada bulan Juni hingga bulan September:

Tabel I.1
Perbandingan Dualisme Pemerintahan Desa Sontang Bulan Juni-Agustus
Tahun 2011

No	Versi Pemerintahan Desa Sontang	Versi Masyarakat Desa Sontang
1	Sekdes : Tarzan Jas	Sekdes: Zulfahrianto
2	KAUR Pemerintahan: Jasman Z	KAUR Pemerintahan: Fahrizal
3	KAUR Umum: Samsuar S	KAUR Umum: Sumarno

4	KAUR Pembangunan: Arlismadepi	KAUR Pembangunan: Jasman SP
5	Ketua BPD: Sudirman HS	Ketua BPD: Sabarulih
6	Kepala Dusun I: Amrus Jas	Kepala Dusun I: Ucok Faisal
7	Kepala Dusun II: Jufrianto	Kepala Dusun II: Ucok Gultom
8	Kepala Dusun III: Herman	Kepala Dusun III: Hepri B
9	RW 01: Syahrianto	RW 01: Damri
10	RW 02: Asnawi B	RW 02: M. Havis
11	RW 03: Azwir	RW 03: Mashur
12	RW 04: Herman Aria	RW 04: Hadi
13	RW 05: Jondri	RW 05: Jondri
14	RW 06: Mustapa Rambey	RW 06: Mustapa Rambey
15	RT 01: Amaradi	RT 01: Amaradi
16	RT 02: Mardi	RT 02: Mardi
17	RT 03: Tarmis	RT 03: Tarmis
18	RT 04: M. Darul	RT 04: M. Darul

Sumber : Kantor desa Sontang dan hasil olahan wawancara

Kesewenangan yang dilakukan oleh pemerintahan desa tandingan semakin menyebabkan kondisi pemerintah desa tidak stabil. Untuk mengatasi kekacauan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat diperlukan ketegasan pemimpin atau kepala desa. Namun, tampaknya kepala desa tidak memiliki ketegasan dalam permasalahan ini. Selain itu, pihak kecamatan sebagai penengah juga harus ikut turun menyelesaikan permasalahan ini. Namun kembali lagi tidak ada upaya dari pihak kecamatan maupun pihak pemerintah daerah untuk menanggapi permasalahan tersebut. Ini berlangsung selama lima (5) tahun.

3.1.4.5. Mediasi Kelompok Pro-Kontra

a. Isi Kesepakatan

Tanggal 27 Juli 2011 forum mediasi dilakukan di kantor Bupati Rokan Hulu yang dipimpin atau ditengahi oleh Asisten I bupati Rokan Hulu Drs. Jamaludin dan Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan yaitu Sofwan, S.Sos. Pada forum mediasi ini dihadiri oleh pihak Camat Bonai Darussalam Herdiyanto, A.S.STp, pemerintah desa dihadiri oleh kepala desa (Arisman Son PH), sekretaris desa defenitif (Tarzan Jas), Sudirman HS sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sontang. Kemudian untuk masyarakat diwakili oleh Murkhas selaku anggota DPRD Rokan Hulu Dapil wilayah Sontang, Dodi selaku tokoh masyarakat yang masih kubu Murkhas, Nursal, Sapri, Hapison.

Adapun hasil kesepakatan dari mediasi tersebut yang diperoleh dari Asisten I Bupati Rokan Hulu yaitu :

1. Memberhentikan Arisman Son PH sebagai kepala desa Sontang dan diberlakukan Perpanjangan Jabatan Sementara (PJS) selama enam (6) bulan, dengan syarat selama diberlakukan Perpanjangan Jabatan Sementara (PJS) kepala desa harus aktif menyelenggarakan pemerintahan desa;
2. Pemerintah desa mempersiapkan kepanitiaan untuk pemilihan kepala desa secara demokratis atau secara langsung oleh masyarakat;
3. Pemilihan kepala desa disepakati pada tanggal 21 Februari tahun 2012
4. Tarzan Jas sebagai sekretaris desa Sontang yang sah dan dinyatakan berhenti setelah pensiun;

5. Untuk aparat pemerintah desa lainnya tetap diakui aparat desa defenitif sampai masa jabatannya berakhir;
6. Untuk pola kemitraan diserahkan kepada pihak pemerintah desa yang kemudian untuk dibagikan kepada masyarakat.

b. Pengunduran Diri

Dengan kekuatan massa yang sudah tidak bisa dibendung lagi menghantarkan Arisman Son PH untuk mundur dari jabatannya. Melalui hasil mediasi yang disepakati secara resmi pada pertengahan bulan Juli tahun 2011 Arisman Son PH menyatakan pengunduran dirinya dengan mengajukan usulan pengunduran diri kepada pemerintah daerah. Maka dengan demikian keinginan dari masyarakat yang menginginkan pergantian kepemimpinan kepala desa sudah dipenuhi oleh Arisman Son PH.

c. Transisi Pemerintahan Desa Sontang

Pada masa transisi pemerintahan desa Sontang menuju reformasi politik desa, gejolak politik yang terjadi menyebabkan disintegrasi politik antar dua kubu yang memiliki kepentingan mewarnai dinamika perebutan kekuasaan tertinggi didesa. Kubu yang sempat menjalin kerja sama dengan tujuan yang sama yaitu penjatuhan ataupun penggulingan rezim kepemimpinan Arisman Son PH mengalami perpecahan. Persaingan politik antar kubu sangat begitu terlihat jelas. Apalagi menjelang diadakannya pemilihan kepala desa Sontang. Namun tetap meskipun fokus antar kubu tertuju pada upaya perebutan kekuasaan kepala desa tetap saja kedua kubu juga berupaya untuk menggulingkan aparat-aparat pemerintah desa yang lain yang dinilai masih warisan rezim kepemimpinan Arisman Son PH.

Persaingan yang sangat ketat pada transisi politik ini memunculkan satu persatu calon-calon kandidat kepala desa. Untuk kubu disini penulis menyederhanakan penyebutan dengan kubu A yaitu yang dikmandoi oleh Zulfahrianto, kubu B yaitu yang dikomandoi oleh Murkhas Ali,S.Pd, dan menarik lagi pada masa transisi ini muncul satu kubu yang ikut berpartisipasi dalam ajang pemilihan kepala desa yaitu kubu C yang dikomandoi oleh Tarzan Jas selaku sekretaris desa defenitif. Masing-masing kubu memunculkan kandidat yang akan ikut bertarung pada even pemilihan kepala desa. Untuk kubu A kandidat yang diusung yaitu Zulfahrianto sendiri, kubu B kandidat yang diusung yaitu Dodi Z, dan kubu C yaitu Tarzan Jas sendiri.

3.2Faktor-Faktor

3.2.1 Faktor Internal

Melihat fenomena yang terjadi didesa Sontang adapun faktor internal yang menyebabkan terjadinya dinamika politik kepemimpinan kepala desa Sontang tahun 1990-2011 yaitu sebagai berikut :

1. Gaya kepemimpinan

Dinamika politik kepemimpinan yang terjadi terhadap kepala desa Sontang tahun 1990-2011 tidak terlepas dari faktor kepemimpinan Arisman Son PH sendiri. Kepemimpinan beliau yang cenderung sentralis, otoriter yang tidak memiliki prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan atau kebijakan politik menyebabkan konflik antara masyarakat dengan kepemimpinan beliau. Gonjang-ganjing politik kepemimpinan beliau menghantarkan atas pelengseran kepemimpinan beliau sendiri yang dilakukan oleh masyarakat atas intimidasi sekelompok elit politik desa yang memiliki kepentingan. Kejenuhan masyarakat

atas gaya kepemimpinan beliau akhirnya menjadi tolok ukur betapa besarnya kekuatan massa untuk menjatuhkan kepemimpinan beliau. Gaya kepemimpinan yang beliau tampilkan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap krisis kepercayaan masyarakat. Meskipun beliau merupakan pemimpin yang banyak memberikan kontribusi terhadap kemajuan desa Sontang, namun justru dengan gaya kepemimpinan beliau menghilangkan jasa-jasa bahkan sejarah kebesaran beliau sendiri.

2. Kekuasaan

Orang yang memiliki kekuasaan yang lama cenderung akan mempertahankan kekuasaannya dan cenderung otoriter. Mengacu pada itu semua, maka kepemimpinan kepala desa Sontang yang begitu lama akhirnya menjadikan kepemimpinan Arisman yang otoriter dan cenderung mempertahankan kekuasaannya. Ini terbukti dengan tidak pernah dilakukannya pergantian kepemimpinan kepala desa Sontang dimasa kepemimpinannya. Maka dari itu, tidak bisa dipungkiri terjadinya dinamika politik kepemimpinan beliau tidak terlepas dari kekuasaan yang beliau memiliki.

3. Benturan Kepentingan Oleh Pihak Pro dan Kontra

Dinamika politik kepemimpinan kepala desa Sontang tahun 1990-2011 tidak terlepas dari akibat benturan kepentingan oleh pihak pro dan kontra terhadap pemerintah desa atau kepemimpinan kepala desa Sontang. Massa yang dimobilisasi, dipengaruhi serta di intimidasi oleh sekelompok elit yang memiliki kepentingan menjadikan isu sebagai senjata ampuh untuk membenturkan kepentingan yang ada. Akibat dari benturan itu menyebabkan terjadinya konflik oleh masyarakat bersama pemerintah desa. Adapun tujuan dari benturan kepentingan itu tidak lain adalah upaya untuk merebut kekuasaan kepemimpinan kepala desa Sontang.

4. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan faktor yang menentukan berhasil atau tidak berhasilnya pemerintahan dibawah suatu kepemimpinan. Masyarakat yang membutuhkan kepemimpinan yang mampu melayani masyarakatnya membuktikan bahwa seorang pemimpin itu merupakan pemimpin yang memiliki kapabilitas yang baik. Untuk desa Sontang sendiri berdasarkan pengamatan dilapangan kepemimpinan Arisman Son PH ternyata mengalami krisis pelayanan publik. Hal ini dibuktikan dengan tidak aktifnya kepala desa Sontang dalam menyelenggarakan pemerintahan desa Sontang. Untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh sekretaris desa yaitu Tarzan Jas. Dengan begitu masyarakat yang ingin bertemu kepala desa pun sangat sulit. Karena beliau tidak pernah aktif serta tidak pernah masuk kantor desa.

3.2.2 Faktor Eksternal

a. Inkonsistensi Pemerintah Daerah Dalam Mengaplikasikan Peraturan Perundangan

Pemerintah daerah merupakan lembaga tertinggi di daerah yang memiliki kekuasaan yang besar yang mampu memberikan tekanan kepada masyarakat ataupun lembaga dibawahnya dengan kekuasaan yang dimiliki. Namun pada kenyataannya ketidak tegasan pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan justru akan menimbulkan polemik ataupun konflik dalam wilayahnya sendiri. Seperti contoh kasus di desa Sontang, ketidak tegasan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan kepemimpinan menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Pembiaran terhadap permasalahan yang terjadi pada pemerintah desa Sontang menyebabkan kekacauan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Sontang.

Sangat begitu ironis ketika lembaga yang memiliki kekuasaan yang besar tidak mampu untuk menggunakan kekuasaannya menyelesaikan permasalahan dalam suatu wilayahnya. Apalagi yang bermasalah pada level desa. Pembiaran itu terus saja terjadi hingga sampai saat ini. Peran pemerintah daerah yang diharapkan sebagai aktor atau lembaga independen tanpa embel-embel politik dapat menengahi masyarakatnya yang mengalamai permasalahan besar tidak mampu dilaksanakan oleh mereka. Jadi kalau begitu, hal seperti ini tidak akan pernah berhenti jika hanya dibiarkan dengan begitu saja.

b. Minimnya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Desa Sontang Oleh Pemerintah Daerah dan Kecamatan

Minimnya pengawasan maupun pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa Sontang oleh lembaga Pemerintah Daerah maupun pihak kecamatan membuktikan bahwa terjadinya inkonsistensi pemerintah daerah maupun pihak kecamatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Pembiaran terhadap pelanggaran suatu peraturan serta ikut terlibat dalam proses persetujuan penetapan Arisman Son PH sebagai kepala desa Sontang tanpa melalui pemilihan secara demokratis, membuktikan buruknya pengawasan maupun pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa oleh Pemerintah Daerah maupun pihak kecamatan. Tidak hanya itu, pembiaran terhadap kekacauan penyelenggaraan pemerintahan desa Sontang yang diakibatkan oleh dualisme pemerintahan desa khususnya untuk sekretaris desa yang sudah berlangsung selama lima tahun begitu jelas menggambarkan bahwa peraturan suatu perundang-undangan hanya sebagai simbol atau formalitas semata, namun pada pelaksanaannya tidak direalisasikan secara efektif

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada saat penetapan kepala desa Sontang untuk periode 1990-1998 memang secara demokrasi telah dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Namun pada saat pemilihan kepala desa Sontang, hanya muncul calon tunggal yakni Arisman Son PH sehingga beliau menang secara aklamasi.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika politik kepemimpinan kepala desa Sontang yang menyebabkan konflik antara masyarakat bersama pemerintah desa menjadi berlarut-larut adalah tuntutan dari kepemimpinan Arisman Son PH yang begitu lama. Kepemimpinan yang lama berkuasa akan cenderung menciptakan kepemimpinan yang sentralis-otoriterian.
3. Resolusi terhadap konflik kepemimpinan kepala desa Sontang menempuh beberapa cara, diantaranya yaitu :
 - a. Melakukan rapat atau musyawarah oleh tokoh masyarakat dan pemerintah desa
 - b. Melakukan mediasi ke Pemerintah Daerah

4.2 Saran

Demi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, sejahtera, tercapainya cita-cita dan terlaksananya amanah dari UUD 1945 maka dibutuhkan kedewasaan berpolitik bagi setiap pejabat pemerintah desa, pihak berkepentingan, maupun masyarakat. Tidak hanya itu, ketegasan lembaga pemerintah desa yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan mampu memberikan teguran keras terhadap kepala desa jika diindikasikan maupun terbukti menyalahi aturan. Pihak kecamatan yang juga ikut berperan dalam menangani kasus atau permasalahan yang ada di desa juga diharapkan bertindak tegas untuk meminimalisir kemungkinan konflik yang terjadi. Kemudian Pemerintah Daerah yang merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan yang besar ditataran lokal atau daerah harusnya mampu menyelesaikan konflik yang ada didaerahnya. Pembiaran terhadap konflik yang terjadi di desa Sontang merupakan salah satu bukti wujud dari kurangnya kepedulian serta ketegasan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada ditataran desa. Tidak hanya itu, ketidak konsistensi pemerintah daerah maupun semua lembaga pemerintah yang terkait dalam mengimplementasikan produk peraturan hukum yang ada juga membuktikan perlunya pembenahan kembali terhadap akuntabelitas pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Konsistensi dan kerjasama yang kuat adalah kunci meraih kesuksesan dalam pencapaian tujuan pemerintah desa, tanggung jawab serta kesalahan-kesalahan merupakan jalan demi terwujudnya cita-cita bersama pemerintah desa Sontang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Alfian, Alfian.2009. *Menjadi Pemimpin Politik*.Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Arikunto, Suharsimi. 1996, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Harris, Peter, dan Reilly, Ben, ed. 2000. *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan Untuk Negosiator*. Jakarta: International IDEA.
- Irtanto. 2010. *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusnardi, Bintan R. Saragih.2005. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya media Pratama Jakarta.
- Moleong, Lexi J. 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nawari, Hadari 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press: Jogjakarta
- Nurahasim, Moch, (editor). 2005. *Konflik Antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga

- Rivai, Veithzal. 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Purwo. 2006. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soemantri, Bambang Trisantono.2010. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media
- Soetrisno, Loekman. 2003. *Konflik Sosial Studi Kasus Indonesia*. Jakarta: Tajidu Press.
- Surbakti, Ramelan. 1992. *Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syafiie, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Syafrudin, Ateng, Suprin Na'a.2010. Republik Desa “*Pergumulan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*”. Bandung: P.T ALUMNI

Skripsi :

- Tito Handoko. 2009. *Konflik Internal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tahun 2006-2008*. Pekanbaru: Universitas Riau
- Muhammad Sarwedi Wibowo. 2012. *Dinamika Perebutan Kekuasaan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Pasca Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2009-2010*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Nadia Masitha. 2010. *Proses Pemberhentian Kepala Daerah Oleh DPRD (Studi Kasus Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2004)*. Pekanbaru: Universitas Riau.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang pemerintahan Desa
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

Internet :

<http://www..suarakarya-online.com>